

PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PEREDARAN JAJAN TRADISIONAL PASAR BERBAHAYA DI KOTA DENPASAR

Ida Bagus Gd Dianta Kurniawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Email: diantakurniawan1039@gmail.com

R.A. Retno Murni, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Email: retno_murni@unud.ac.id

ABSTRAK

Kehidupan masyarakat yang semakin konsumtif di era globalisasi mengakibatkan berkurangnya kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang dikonsumsi. Produk-produk pangan pasar tradisional terutama jajanan tradisional yang mengandung zat pewarna berbahaya tentunya sangat tidak baik jika dikonsumsi konsumen. Dalam Undang-undang no 8 tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat 1 huruf e yang diseluruh, tingkatan, mutu, komposisi, proses dari pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sangat tidak sesuai sebagaimana telah dinyatakan dalam keterangan atau label barang dan/atau jasa tersebut. Sehingga rumusan masalah yang dapat dibahas dalam penelitian ini. Bagaimana bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha atas penjualan jajanan pasar tradisional yang mengandung zat pewarna berbahaya terhadap konsumen dan Bagaimanakah upaya BPOM terhadap peredaran jajanan tradisional yang mengandung zat pewarna berbahaya berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam metode dari penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, dalam hal ini dimaksudkan oleh peneliti menggunakan peraturan undang-undang sebagai dasar dari awal melakukan analisis, pendekatan fakta pendekatan analisis konsep hukum. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pelaksanaan larangan pelaku usaha untuk tidak menggunakan zat pewarna berbahaya dalam pembuatan jajanan tradisional lalu upaya BPOM dalam pemberian sosialisasi dan sidak lapangan. Dan faktor-faktor yang menjadi kendala adalah kurangnya pemahaman antara para konsumen dan pelaku usaha tentang betapa pentingnya pemahaman dari perlindungan konsumen.

Kata Kunci : pelaku usaha, konsumen, jajanan tradisional pasar berbahaya, Badan Pengawas Obat dan Makanan.

ABSTRACT

The increasingly consumptive life of people in the era of globalization has resulted in reduced public awareness of the food products they consume. Traditional market food products, especially traditional snacks that contain dangerous coloring agents, are certainly not very good if consumed by the public as consumers. In Act No. 8 of 1999 concerning Consumer protection Article 8 paragraph 1 letter e does not correspond to the quality, level, composition, processing, style, mode or specific use as stated in the label or description of the said goods and / or services. So that the formulation of the problems that can be discussed in this study What is the form of responsibility of business actors for selling traditional market snacks containing hazardous coloring agents to consumers and how is BPOM's efforts towards the circulation of traditional snacks containing dangerous coloring agents based on article 8 of the Law Number 8 Year 1999 concerning for consumer protection. The method has research used in this thesis method has research is a type of empirical legal research. The type of approach used in this study is the statutory approach, this is intended by researchers to use the laws and regulations as the initial basis for conducting an analysis, the fact approach to the analysis of legal concepts. The results obtained from this study are the implementation of a ban on business actors not to use hazardous coloring agents in the

making of traditional snacks and BPOM efforts in providing socialization and field inspection. And the factors that become obstacles are the lack of understanding between business people and consumers about how important understanding of consumer protection is.

Keywords: *business actors, consumers, traditional markets of dangerous snacks, Drug and Food Control Agency*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perekonomian Berkembang dalam bidang perdagangan nasional dan perindustrian telah menghasilkan berbagai barang yang bervariasi dan konsumsi jasa. Ditambah pula dengan globalisasi dan Perdagangan bebas yang sudah didukung dengan kemajuan teknologi yang memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa. Akibatnya barang dan jasa yang telah ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri sendiri¹.

Pangan adalah suatu kebutuhan dan hak dasar dari manusia. Penyediaan pangan tidak hanya menyangkut jumlahnya tapi juga keamanannya. Aspek dari keamanan pangan sangat penting karena berkaitan erat dengan kesehatan dari masyarakat. Selain itu pula pangan merupakan kebutuhan esensial bagi seluruh manusia untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup mereka.²

Jajanan tradisional adalah makanan olahan buatan masyarakat dengan citarasa yang khas, dan olahan asli masyarakat lokal tersebut. Daerah Bali yang kaya pariwisata pangan tradisional yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Untuk memperbaiki penampilan dari makanan jajanan sering sekali pelaku usaha menambahkan bahan pewarna. Pewarna yang aman dikonsumsi berasal dari bahan alami seperti daun-daunan pandan, dedaunan suji, kunyit, dan serta aman bagi kesehatan, seperti *Rhodamin B Dan Metanil Yellow*. Tetapi dalam peredaran makanan di Indonesia khususnya jajanan tradisional Bali masih menjadi hal yang harus diperhatikan, dimana konsumen sering kali dirugikan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha atau produsen dengan menjual jajanan tradisional yang mengandung pewarna *textile*. Makanan dan minuman yang tak layak edar sudah banyak sekali ditemukan diantaranya, adalah pasar-pasar besar di Denpasar diantaranya Pasar Badung, Pasar Kreneng dan Pasar Agung. Pasar-pasar tersebut merupakan sebuah pasar tradisional yang berada di Denpasar, dimana merupakan contoh pasar tradisional *modern*. Pasar tradisional *modern* ini tidaklah lagi identik dengan jorok dan bau yang tidak sedap. Pasar ini menjual berbagai macam jenis dagangan seperti buah-buahan, sembako, perlengkapan upacara keagamaan dan jajanan tradisional khas Bali. Oleh karena itu peneliti meneliti di Pasar-pasar tersebut dikarenakan mengetahui bahwa ada beberapa makanan yang tidak terdaftar di BPOM seperti khususnya Jajanan Tradisional Bali. Jajanan Tradisional Bali merupakan jajanan

¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet.IX, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.37

² Nurjanah Siti, 2006, "Kajian Sumber Cemar Mikrobiologis Pangan Pada Beberapa Rumah Makan di lingkungan Kampus IPB Darmaga Bogor", *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, h. 8-24

yang bisa dikatakan terbuat dari bahan-bahan alami, karena hal itulah ada beberapa oknum yang membuat jajanan tradisional menjadi tak layak konsumsi.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijabarkan selayaknya diatas lalu dapat dikumpulkan beberapa masalah yang akan diulas selanjutnya didalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban dari pelaku usaha atas penjualan jajanan pasar tradisional yang mengandung zat pewarna berbahaya terhadap konsumen?
2. Bagaimanakah upaya BPOM terhadap peredaran jajanan tradisional yang mengandung zat pewarna berbahaya berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bentuk tanggungjawab yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan BPOM dalam membatasi peredaran jajanan tradisional dengan zat pewarna berbahaya

2. Metode Penulisan

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah peraturan adalah para masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan fakta-fakta empiris. Dalam penelitian ini, teknik dari penentuan sampel yang akan digunakan ialah teknik *Non-Probability Sampling*³. Penggunaan teknik satu ini agar memperoleh kesesuaian subyek dengan tujuan dari penelitian, dimana dari seluruh populasi mempunyai kesempatan dan kemungkinan yang sama untuk ditetapkan menjadi sampel yang sama. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif⁴.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Bentuk Tanggung Jawab Dari Pelaku Usaha Atas Penjualan Jajanan Pasar Tradisional Yang Mengandung Zat Pewarna Berbahaya Terhadap Konsumen

Pada bab ini tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha untuk mengganti rugi terhadap apa yang didagangkannya dan/atau di tawarkannya kepada konsumen, dimulai pada Pasal 19 sampai dengan 24 dalam Pasal 19 UUPK No. 8 Tahun 1999⁵, yaitu :

³ Sugiyono.2014. metode penelitian kombinasi. Penerbit Alfabeta.Bandung

⁴ Amirudin dan Zainal Azikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.25

⁵ Pasal 19 sd 24 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999

- 1) Kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti ruginya.
- 2) Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku masuk dalam ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau
- 3) Tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi untuk dilaksanakan pemberian ganti rugi
- 4) Tidak menutup kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan terkait pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2.

Selain itu, Penegasan bahwa Pelaku Usaha yang dapat digugat konsumen untu mengganti rugi pada Pasal 24 UUPK, yaitu :

- 1) Bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain apabila:
 - perubahan atas barang dan/atau jasa yang tidak dilakukan dilakukan pelaku usaha kepada konsumen tersebut;
 - Tidak diketahuinya adanya perubahan barang/jasa oleh pelaku usaha lain yang tidak sesuai dengan contoh, komposisi dan mutu
- 2) Apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada 53 konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen .

Diperlukan pemahaman secara normatif mengenai bentuk-bentuk pertanggungjawaban oleh pelaku usaha terhadap konsumen yang merasa dirugikan akibat adanya kerusakan barang Untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerusakan barang kepada konsumen, maka Dengan demikian secara perlahan - lahan berkembanglah teori-teori yang berkaitan dengan *strict liability*, yang sering pula disebut sebagai *liability without fault*. Ajaran ini mengharuskan produsen bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang disebabkan oleh produknya, terlepas dari apakah ada kesalahan dari produsen atau tidak. Karena itu sistem ini sering pula disebut tanggung jawab tanpa kesalahan atau sering dipakai istilah tanggung jawab mutlak. Alasan utama dari penerapan asas tanggung jawab mutlak ini menurut hakim hakim di Amerika Serikat adalah karena posisi yang paling baik untuk mengurangi risiko, ada pada produsen yaitu dengan cara menebar risiko melalui asuransi. Jadi premi asuransi dipikul secara merata oleh semua konsumen dengan cara menambahkan dalam harga satuan produksi (Jerry J. Philips dan Harry Duintjer Tebbens, 1980: 21).

Di Indonesia, produk yang menyebabkan sakit, cedera, atau matinya konsumen pemakai produk menjadi tanggung jawab pelaku usaha untuk tersebut, dapat diterapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan : "Seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan

karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya."hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari pemakaian barang-barang konsumsi Aspek hukum Perdata yang cukup menonjol pada perlindungan konsumen. Salah satu hak pokok konsumen dalam Hukum Perlindungan Konsumen adalah ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen sebagai akibat dari pemakaian barang-barang konsumsi merupakan Hak atas ganti rugi yang bersifat universal di samping hak-hak pokok lainnya . ⁶Ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen pada hakikatnya berfungsi sebagai:

- a. Pengembalian hak-haknya yang sudah dilanggar,
- b. Pengembalian dari kerugian materiil dan juga immateriil yang sudah dideritanya,
- c. Pengembalian pada keadaan sediakala.

Hak untuk mendapatkan barang yang memiliki kuantitas dan kualitas yang baik serta aman dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus di tegaskan, terutama hak konsumen Pasal 4 huruf a dan h yaitu. Kemudian hak untuk mendapat ganti kerugian jika barang yang dibelinya dirasakan rusak atau cacat.

Memikirkan keuntungan saja tanpa memberikan keamanan terhadap produk yang dijual merupakan perbuatan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen.

Pertanggung jawaban yang dilakukan dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPPerdata ini mewajibkan produsen sebagai pihak yang menghasilkan produk untuk menanggung segala kerugian yang mungkin disebabkan oleh keadaan barang yang dihasilkannya. Produsen menurut hukum bertanggungjawab dan berkewajiban mengadakan pengawasan terhadap produk yang dihasilkannya. Pengawasan ini harus selalu dilakukan secara teliti dan menurut keahlian. Jika tidak, produsen selaku pihak yang menghasilkan produk dapat dianggap lalai dan kelalaian ini kalau kemudian menyebabkan sakit, cidera atau mati/meninggalnya pada konsumen pemakai produk yang dihasilkannya, maka produsen harus dapat mempertanggungjawabkannya.

Kerugian yang didapat oleh seorang pengguna produk cacat atau berbahaya, bahkan penggunaanya menjadi korban, sudah seharusnya menjadi tanggungjawab mutlak produsen atau yang disamakan dengannya. Dalam hal ini, produsen berarti sebagai berikut :

1. Pembuat produk tersebut
2. Produsen komponen dari produk
3. Setiap orang yang mengisi merek, nama ataupun mengisi tanda khusus untuk membedakan produknya
4. Setiap pengimpor produk untuk dijual, disewakan, atau dipasarkan Tanpa mengurangi tanggung jawab pembuatan produk
5. Pembuat produk diketahui, tetapi pengimpornya tidak diketahui Setiap pemasok produk atau, apabila pembuat produk tidak diketahui. Dari penjelasan diatas, Pedagang kerupuk gendar tidak mau bertanggung jawab atas ganti rugi biaya kesehatan. Jika konsumen mengalami keracunan diakibatkan produk yang dijual

⁶ Rusli, Tami. 2012. *Tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen*. Vol.7. Jurnal Hukum

pelaku usaha maka pelaku usaha wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, kerugian konsumen akibat mengkonsumsi produk yang dihasilkan atau diperdagangkan menjadi Pertanggung jawaban pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Ganti rugi sebagaimana dimaksud berupa pengembalian uang dan perawatan kesehatan.

3.2 Upaya Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Jajanan Tradisional Pasar Yang Mengandung Zat Pewarna Berbahaya Menurut Undang - Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Tugas BPOM turut melakukan pengawasan terhadap 30 (tiga puluh) zat pewarna tertentu yang dilarang untuk menjadi komponen pangan. Disamping itu, hal lain yang turut ditegaskan disini ialah *Rhodamin B* dan *Metanil yellow* sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat Pewarna Tertentu Yang Dilarang Sebagai Bahan Berbahaya.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan pre-market dan post-market yaitu⁷:

1. Standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri.
2. Penilaian (*pre-market*) yang merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.
3. Pengawasan setelah beredar (*post-market*) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana⁸ produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans dan pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan BPOM di 33 provinsi dan wilayah yang sulit terjangkau/perbatasan dilakukan oleh Pos Pengawasan Obat dan Makanan.
4. Pengujian laboratorium, produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat yang digunakan untuk ditarik dari peredaran.

⁷ Eli Wuria Dewi, *op.cit*, h. 122.

5. Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. Badan Pengawas Obat Dan Makanan Daerah Bali mempunyai tugas utama Berdasarkan Pasal 67 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, BPOM melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas Balai BPOM (Unit Pelaksana Teknis) Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapan, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Bali secara rutin melakukan pengawasan langsung ke pasar-pasar seperti pasar Agung, pasar Badung, dan beberapa pasar lainnya di Daerah Bali. Pemeriksaan dilakukan guna menjamin kualitas pangan yang beredar bebas di pasar karena keamanan pangan sangat penting untuk para konsumen. Pengawasan dilakukan terkait makanan yang tidak memiliki kelengkapan label pada kemasan makanan dan makanan yang diduga mengandung bahan yang berbahaya. Pengawasan dilakukan terkait makanan yang tidak memiliki kelengkapan label pada kemasan makanan dan makanan yang diduga mengandung bahan yang berbahaya. Makanan yang mengandung bahan berbahaya bisa langsung diuji secara cepat dengan metode Tes kit bertujuan untuk mengetahui apakah makanan tersebut mengandung bahan berbahaya yang sengaja dicampurkan kedalam makanan. Jika tes kit menyatakan bahwa makanan mengandung bahan berbahaya maka tindakan yang dilakukan adalah mengamankan makanan tersebut lalu di uji ke laboratorium guna mendapatkan hasil yang jelas terkait makanan yang mengandung bahan berbahaya.

Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan Bali, tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab atas adanya peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya. Ada 3 pilar yang bertanggungjawab terhadap pengawasan makanan yang mengandung bahan berbahaya, yaitu pemerintah sebagai pelaksana, pelaku usaha, dan konsumen. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan Bali, tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab atas adanya peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya. "Ada 3 pilar yang bertanggungjawab terhadap pengawasan makanan yang mengandung bahan berbahaya, yaitu pemerintah sebagai pelaksana, pelaku usaha, dan konsumen.

Ketidakmaksimalan fungsi pelaksanaan pengawasan BPOM disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:⁹

⁹ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Cetakan Kelima)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.42.

Faktor Hukum

Dari fenomena yang terjadi tersebut, dapat diidentifikasi bahwa hukum yang dibentuk tersebut dipandang tidak mencerminkan adanya keadilan. Untuk mencapai keadilan maka masyarakat menghendaki agar harga dari zat pewarna makanan haruslah lebih murah sedangkan pewarna tekstil haruslah lebih mahal sehingga masyarakat akan beralih pada zat pewarna makanan yang dikehendaki oleh pemerintah.

Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Pemahaman dari aparat penegak hukum yang masih bersifat praktis konvensional sehingga terjadi banyak hambatan dalam menjalankan fungsinya.

Masyarakat melakukan *self complaint* dimana penegak hukum tidak mampu menjelaskan efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan zat tersebut serta seringkali bertindak untuk mendominasi masyarakat tanpa alasan yang jelas.

Faktor Budaya

Kebiasaan masyarakat dalam menggunakan produk- produk tersebut sebagai komponen makanan tradisional telah membudaya secara turun-temurun sehingga tidak mudah untuk ditinggalkan.

Faktor-Faktor lain yang menghambat adanya penegakan hukum ialah :

Faktor Ekonomi

Orientasi pemikiran dari seorang pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan dan memonopoli keuntungan secara berlebihan dapat menimbulkan sifat melawan hukum. Kondisi *finansial* dari masyarakat menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat mengabaikan jerat hukum yang telah ditegaskan oleh pemerintah.

Faktor Harga

Makanan tradisional akan sulit jika diperjual-belikan dengan harga yang relatif mahal. Hal ini memotivasi masyarakat untuk mencari sebuah produk zat pewarna dengan harga murah dan terjangkau.

Faktor Masyarakat

Kesadaran masyarakat akan makanan tradisional yang mengandung zat pewarna masih sangat rendah oleh karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan serta informasi yang diterima masih sangat minim sehingga masyarakat cenderung menggunakan produk zat pewarna ilegal.

Faktor Penegak Hukum

Pemahaman aparat penegak hukum terkait kompleksitas aturan hukum dan materi muatan dari peraturan perundang-undangan menjadi landasan utama penegakan hukum tidak dapat maksimal dalam menjalankan tugas pokoknya.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa fungsi penegakan hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum melalui BPOM Kota Denpasar belum sepenuhnya maksimal. Hambatan-hambatan yang diuraikan diatas merupakan persoalan yang telah terintegrasi dengan pola penegak hukum di Kota Denpasar.

Pengawasan Preventif

Hasil dari wawancara bersama dengan salah satu pegawai BPOM menyatakan bahwa ada beberapa bentuk pengawasan yang dilakukan secara nyata oleh BPOM terkait adanya peredaran jajanan yang berbahaya di pasaran. Merupakan bentuk pengawasan yang ditautkan pada program pencegahan penggunaan zat pewarna berbahaya pada makanan. Apabila teridentifikasi seorang pelaku usaha menggunakan zat pewarna berbahaya maka hal tersebut akan disosialisasikan kepada para pelaku usaha untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman mereka terkait bahaya dari pewarna pada makanan tradisional tersebut.

Pengawasan Represif

Apabila seorang pelaku usaha secara sadar menggunakan komponen berbahaya yakni zat pewarna yang dilarang pada makanan tradisional maka akan dikenakan sanksi. Saksi tersebut dapat berupa larangan mengedarkan produk tersebut untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Jika mengacu pada Pasal 8 UUPK No. 8 Tahun 1999, "seorang pelaku usaha dilarang untuk mengedarkan produk yang tidak memenuhi standar dan syarat yang layak digunakan oleh konsumen serta memberikan informasi yang menyesatkan konsumen". Jika terbukti demikian maka seorang pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 722/Menkes/PER/IX/88 tentang Bahan Tambahan Berbahaya, yang menetapkan keberlakuan dari *Ordonansi* No. 377 Tahun 1949 tentang Bahan-Bahan Berbahaya serta ketentuan lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengawasan aktif

Bentuk kegiatan ini dilakukan 1(satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan. Pengawasan dilakukan dengan cara observasi langsung ke lapangan untuk menemukan adanya indikasi penggunaan zat pewarna berbahaya pada makanan tradisional maupun modern. Apabila berdasarkan sebuah makanan dianulir mengandung zat berbahaya maka makanan tersebut akan diuji laboratorium untuk membuktikan kandungan bahan yang terdapat didalamnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Ibu Dra. Luh Putu Witariathi, Apt, Kabid informasi dan Komunikasi, disampaikan bahwa apabila indikasi tersebut terbukti maka pelaku usaha akan dikenakan sanksi berupa kurungan penjara untuk pelanggaran ringan sedangkan pidana penjara untuk tingkatan kejahatan sesuai dengan aturan yang berlaku.¹⁰

Pengawasan Pasif

Pengawasan pasif dilakukan melalui tindakan penelitian dan pengujian terhadap komponen yang digunakan oleh sebuah produk makanan tradisional di Pasar Badung untuk menemukan adanya indikasi penggunaan zat berbahaya pada makanan-makanan yang diperdagangkan di Pasar-pasar di Kota Denpasar.

4. PENUTUP

¹⁰ Wawancara bersama Ibu Dra. Luh Putu Witariathi, Apt pada tanggal 5 september 2019 pukul 10.30 WITA bertempat di kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bali jl. Raya Puputan

4.1 Kesimpulan

Bentuk Tanggung Jawab Dari Pelaku Usaha Atas Penjualan Jajanan Pasar Tradisional belum terlaksana dengan optimal karena dalam pemberian ganti rugi pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan masih terhambat oleh adanya Perjanjian Standar.

Upaya Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Jajanan Tradisional Pasar belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih ada ditemukan pelaku usaha yang menggunakan zat pewarna sintesis dalam produk-produk usaha mereka.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka diberikan saran sebagai berikut:

Bagi pihak pelaku usaha sebaiknya diberi sosialisasi dan pengarahan lebih dalam mengenai pentingnya perlindungan konsumen agar pelaku usaha sadar akan keamanan dan kesehatan, dan tidak merugikan konsumen, karena pelaku usaha sendiri juga akan mengalami kerugian jika diketahui ada indikasi penggunaan zat berbahaya oleh BPOM.

Bagi pihak BPOM Sosialisasi dan sanksi pemberhentian ijin usaha sudah lumayan optimal namun belum memberi efek jera terhadap pelaku usaha nakal, sebaiknya BPOM bisa bekerjasama dengan instansi terkait untuk memahalkan harga pewarna tekstil dan menambah sosialisasi dengan menerangkan betapa bahayanya zat perwarna berbahaya beserta penyakit yang bisa dihidap jika telah mengkonsumsi zat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta. 2016.
- Ibrahim, Johannes, dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung. 2004.
- Miru, Ahmad, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2013.
- Nasution, AZ., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta. 1999.
- Rajagukguk, Emran, et. al., *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Jakarta. 2003.
- Shidarta, , *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta. 2000.
- Shofie, Yusuf, , *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut (UUPK) Teori Dan Praktek Penegakan Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000.
- Susanto, Happy, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta. 2008.
- Widjaja, Gunawan, dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2001.

Jurnal:

- I Made Cahyadi, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi konsumen terhadap peredaran makanan yang telah kadaluarsa di pasar keranjang Denpasar.", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 06, no. 03, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali. 2018.
- I Made Dwija Di Putra, "Tanggung Jawab Penyedia Aplikasi Jual Beli Online Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Kertha Semaya*. 2018.
- Kobylewski S. dan Jacobson, , *Food Dyes A Rainbow of Risks. Jurnal Center for Science in the Public Interest. United States*. 2010.
- Nurjanah, Siti, "Kajian Sumber Cemaran Mikrobiologis Pangan Pada Beberapa Rumah Makan di lingkungan Kampus IPB Darmaga Bogor", *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*. 2006.
- Rusli, Tami.. Tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen. *Jurnal Hukum*.Vol.7.No 2. 2012.
- Utami, Wahyu dan Andi Suhendi. *Jurnal Penelitian Sains dan Teknologi*. Vol.10. No.2. 2009.
- Miru, ahmadi.. Larangan penggunaan klausula baku. *Jurnal hukum*. No. 17. Vol. 8. 2001
- Sumaryani, Komang dan Agustini. *Jurnal Ilmu Gizi*. Vol. 5. No.1. 2014.
- R. D. Ratnani. "Bahaya Bahan Tambahan Makanan Bagi Kesehatan". Momentum, edisi Vol. 5 No. 1, Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang. 2009.
- Surati. Ambon. Bahaya Zat Aditif Rhodamin B Pada Makanan. *Jurnal Biologi Science & Education*. vol 3 no 2. 2014.
- Sugiyatmi, S. Analisis Faktor-Faktor Risiko Pencemaran Bahan Toksik Boraks Dan Pewarna Pada Makanan Jajanan Tradisional Yang Dijual Di Pasar-Pasar Kota". 2006.
- Sni ,. Uji pewarna dengan metode kromatografi kertas. 2012
- Sumaryani, Komang, Putu Agustini, and Nanak Antarini. "Identifikasi Rhodamin B pada Jajan Kembang Goyang dan Jajan Sirat di Desa Pekutatan Kabupaten Jembrana." *Jurnal Ilmu Gizi* 5, no. 1 (2014): 44-51.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat Pewarna Tertentu Yang Dilarang Sebagai Bahan Berbahaya, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Mei 1985.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Pangan, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1988.